



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 370 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO  
KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya pengunduran diri Saudari Yulia Dwi Putri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43, Ayat (2) Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan pemberhentian bagi anggota Panitia Pemungutan Suara yang berhenti dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa

Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 306.1/PP.04.1-BA/3319/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Yulia Dwi Putri	Perempuan	Desa Terban RT 01 RW 02 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasanya.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 6 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri